

TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH TAHUN 2026 – PEMBENTUKAN
2026

kpt 6 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah UU Nomor 7
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 2023; UU
Nomor 20 Tahun 2023; PerPres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun
2008 Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU
Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
PKPU Nomor 12 Tahun 2023; Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2014; Permen
PANRB Nomor 11 Tahun 2015; Kpt. KPU Nomor 314/Ort.07-
Kpt/01/KPU/V/2021; Surat Sekjend KPU Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025
Tertanggal 17 Juli 2025.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim agen perubahan di lingkungan
komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah tahun 2026.

Catatan : - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2026

- Lamp.: 1 Hlm.